

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya adalah bidang hukum jaminan. Karena perkembangan ekonomi yang ada diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini membutuhkan suatu jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Pembinaan hukum terhadap hukum jaminan merupakan konsekuensi logis dan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum.¹ Bidang hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum benda, salah satu jenis jaminan yang ada dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia atau *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda di samping gadai. Fidusia berbeda dengan gadai, karena hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia itu berbeda. Fidusia merupakan suatu hubungan hukum atas dasar kepercayaan. Pemberi fidusia atau yang disebut debitur percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang sudah diberikan kepadanya. Penerima fidusia atau kreditur juga

¹ Sri Soedewi MS, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 72.

percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang yang menjadi jaminan dan akan memelihara barang jaminan tersebut.²

Barang jaminan tersebut oleh lembaga jaminan fidusia dimungkinkan dikuasai oleh debitur, penguasaan ini digunakan oleh debitur untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Barang jaminan yang dikuasai oleh debitur dalam prakteknya sering terjadi persoalan baru, yaitu debitur lalai dalam mengembalikan uang pinjaman pada waktu yang sudah ditentukan. Perlindungan yang diberikan kepada kreditur dapat menggunakan mekanisme permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang dimohonkan oleh pemegang jaminan hak fidusia kepada pihak kepolisian.³

Kepolisian merupakan lembaga yang berada di garda terdepan untuk melindungi warga negara. Menurut Pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah alat negara yang memiliki tugas dan peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya tujuan dari adanya perjanjian fidusia adalah untuk penjaminan dan bukan untuk pemberian hak milik. Apabila terjadi kepailitan

² Oey Hoey Tiong, 1984, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur -unsur Perikatan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta , hlm 21.

³ Hery Shietra, Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, <https://www.hukum-hukum.com/2014/03/pengamanan-eksekusi-jaminan-fiducia.html>, diakses 29 Agustus 2018

terhadap debitur maka semua hutang debitur dapat ditagih. Adanya kepailitan debitur, mewajibkan penyelesaian hubungan hukum antara debitur dan kreditur.⁴

Sesuai dengan karakteristik jaminan pada umumnya, jaminan fidusia bersifat *accessoir* yang artinya tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi, seperti misalnya utang piutang atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Sifat *accessoir* jaminan fidusia dikuatkan dalam Pasal 4 UUF yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jaminan fidusia di Indonesia diatur pada Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada prinsipnya fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, pada Pasal 15 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa didalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia, dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana sertifikat tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang benjadi objek jaminan fidusia atas

⁴ Sri Soedewi MS, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, hlm 37.

kekuasaannya sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur cedera janji.

Peraturan mengenai jaminan fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur berkaitan dengan pihak kepolisian yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam prakteknya bantuan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan apabila pihak kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sehingga pihak POLRI berperan dalam mengamankan jalannya eksekusi jaminan fidusia apabila diminta oleh pihak kreditur. POLRI juga berperan untuk melindungi keselamatan dan keamanan para pihak dari perbuatan maupun tindakan yang merugikan. Melihat realita tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Sejak diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta turut membantu kreditur di wilayah DIY apabila terdapat pengajuan permohonan pengamanan fidusia. Adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “PERAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian DIY dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui kendala dari aparat Kepolisian DIY dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian mengenai Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia terbagi menjadi dua baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan tambahan pengetahuan serta penunjang pengembangan ilmu untuk kalangan akademisi, khususnya mahasiswa program ilmu hukum dalam hal peran Kepolisian Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan hukum dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Diharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Bagi kepolisian agar dapat membantu pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan dalam hal terselenggaranya pengamanan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bagi perusahaan atau lembaga pembiayaan agar terjaminnya pengamanan setiap eksekusi jaminan fidusia yang sering menemui kendala dalam hal penyitaan asetnya.
- c. Bagi masyarakat agar tulisan ini memberikan wawasan tentang peran kepolisian dalam eksekusi jaminan fidusia untuk terlindunginya penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan memberikan perlindungan dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Umi Farida, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 070509578, tahun 2013 menulis dengan judul Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit

Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta. Rumusan masalahnya ialah Bagaimana Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Syariah BDS Yogyakarta adalah melalui Musyawarah dan mufakat, dengan cara rescheduling. Penyelesaian kredit macet dengan cara rescheduling merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan kredit macet, selain itu tidak memakan banyak waktu dan biaya. Penyelesaian dengan cara rescheduling biasanya dilakukan dengan memberi keringanan bunga dan memberi perpanjangan waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Bank.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis Umi Farida adalah mengenai upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di bank syariah BDS Yogyakarta. Sedangkan penulis menulis lebih menekankan kearah peran kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia..

2. Oscar Novianus Santoso, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 040508568, tahun 2013 menulis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Akibat Barang Electronic Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Pada Pihak Ketiga. Rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah jika barang-barang electronic atau barang yang merupakan obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga

pembiayaan (kreditor) ? Bagaimanakah cara pengeksekusian terhadap obyek fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan apabila belum di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia ?

Hasil penelitiannya ialah lembaga pembiayaan mempunyai hak kebebasan untuk membuat syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam melakukan tindakan eksekutorial pihak lembaga pembiayaan akan melakukan tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak didalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis Oscar Novianus Santoso adalah mengenai perlindungan hukum bagi Lembaga pembiayaan akibat barang electronic sebagai objek jaminan fidusia dialihkan pada pihak ketiga. Sedangkan penulis menulis tentang peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

3. Trisna Nepia Agustin, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 12340084, tahun 2016, menulis dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi. Rumusan masalahnya ialah Apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No.24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo untuk pembiayaan diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu perjanjian fidusia yang dibuat tertulis lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dan apabila hutang mitra sudah lunas, maka dilakukan pencoretan terhadap catatan fidusia (roya). Sedangkan untuk pembiayaan dibawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak tidak dilakukan pengikatan secara fidusia. Pelaksanaan eksekusi dengan jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia didasarkan pada klausul dalam akad pembiayaan dan asas *pacta sunt servanda*.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis Trisna Nepia Agustin adalah mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Sedangkan penulis menulis tentang peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan konsep yang digunakan dari Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.⁵
2. Pengaman Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan.⁶
3. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pendekatan dari penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, dan bagaimana penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya di

⁵ Pendidikan Indonesia, Pengertian Peran Definisi Menurut Para Ahli Konsep Struktur, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses 29 Agustus 2018

⁶ Hery Shietra, Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, <https://www.hukum-hukum.com/2014/03/pengamanan-eksekusi-jaminan-fiducia.html>, diakses 27 February 2019

⁷ Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Op. Cit.

masyarakat. Penelitian ini juga digunakan penelitian normatif untuk mendukung penelitian empiris dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan dalam penelitian empiris ini melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia;
- c) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis aatau disertasi yang berhubungan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

4. Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya Jawab dalam peneloitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili pemerintah dalam hal ini Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan BFI Finance di Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*Literature Research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Peraturan Kapolri Nommor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Populasi

Populasi merupakan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Pembiayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami permasalahan dalam melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

7. Sampling

Metode yang digunakan dalam sampling adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Dari beberapa Lembaga pembiayaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diambil 1 lembaga pembiayaan yang memiliki permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sehingga diambil sampel dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam proses eksekusi jaminan fidusia dan solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Selain lembaga pembiayaan, aparat kepolisian pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga diambil sampelnya dengan tujuan untuk

mengetahui peran dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian DIY dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

8. Responden

Responden dari penelitian ini adalah aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber Ibu Nidya Ratih dan staff BFI Finance sebagai suatu lembaga pembiayaan yang memberikan pembebanan kepada jaminan fidusia dengan narasumber yaitu Bapak Heri Area Collection Executive dan Bapak Anton Area Litigation Specialist.

9. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk table.

Setelah itu menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan. Deskripsi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah untuk mengetahui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

10. Proses berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana bertitik tolak pada penerapan hukum dan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat, serta yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Selanjutnya dengan logika berfikir induktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan visi misi kepolisian terutama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga berisi tinjauan mengenai jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia, hapusnya jaaminan fidusia, pihak-pihak dalam jaminan fidusia, penjelasan tentang diperlukannya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Dalam bab ini dibahas mengenai prosedur pengajuan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga membahas tentang peran dan hambatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia serta analisis dari penulis.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penelitian.